



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang ke-	: II (Dua)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 2. Asosiasi Homestay Indonesia (IHSA) 3. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) 4. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) 5. Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI)
Hari/Tanggal	: 13 Desember 2022.
Pukul	: 14.00 – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. Abdul Fikri Faqih, MM.</b> /Wakil Ketua Komisi X DPR RI dan <b>Dr. Andreas Hugo Pareira</b> /Anggota Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	: Pendalaman NA dan Draf RUU Kepariwisata dengan substansi: <b>Isu kelembagaan dan asosiasi pariwisata serta pengelolaan desa wisata dan kampung tematik.</b>
Hadir Komisi X DPR RI	: 12 orang dari 28 orang anggota Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. <b>Maulana Yusran</b> , Sekjen PHRI 2. <b>Tony Sumampouw</b> , Ketua Bidang Taman Hiburan PHRI 3. <b>Krishnadi</b> , WKU Bidang Kelembagaan dan Legal PHRI 4. <b>H. Alvy Pongoh, SE., MM.</b> , Ketua Umum IHSA 5. <b>Edison, SH.</b> , Waketum Bidang Organisasi dan Hukum IHSA 6. <b>M. Rifni, SE., MM.TR.</b> , Plt. Sekjen IHSA 7. <b>Dr. N Rusmiati</b> , Ketua Umum ASITA 8. <b>Nofel</b> , Sekjen ASITA

9. **Nugroho**, Waketum ASITA
10. **Imam Widodo**, Ketua Umum HPI
11. **Reyhan Pattiwael**, Sekjen HPI
12. **Erwan Maulana**, Anggota Dewan Pengawas HPI
13. **Reni**, Sekretaris Eksekutif HPI
14. **Andi Yuwono, S.Sos., M.Si.**, Ketua Umum ASIDEWI
15. **Ahmad Suhaib, SE.**, Tim Riset dan Inovasi ASIDEWI
16. **Wiwied Peni Dwi Antari, S.Pd., M.Pd.**, Sekretaris Umum ASIDEWI

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 14.34 WIB oleh **Dr. Abdul Fikri Faqih/Wakil Ketua Komisi X DPR RI dan dilanjutkan oleh Dr. Andreas Hugo Pareira/Anggota Komisi X DPR RI** setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan paparan dari Pengurus PHRI, Pengurus IHSA, Pengurus ASITA, Pengurus HPI, dan Pengurus ASIDEWI, dan menampung pertanyaan serta saran dari Anggota Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI.

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Pengurus PHRI, IHSA, ASITA, HPI, dan ASIDEWI, atas masukan dan aspirasi dengan beberapa poin utama antara lain:

1. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan antara lain:
  - a. Relaksasi Kebijakan Pemerintah Tahun 2022 memberikan dampak positif terhadap peningkatan pergerakan wisatawan ke Indonesia, hal ini terlihat dalam data BPS per Agustus 2022 (bahan terlampir)
  - b. Rumusan RUU Pergantian Atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata setidaknya berisi substansi yang dapat menjawab tantangan pemulihan pariwisata pasca pandemi Covid-19, antara lain peningkatan biaya perjalanan, antisipasi masa krisis (ancaman resesi global tahun 2023), kontribusi digital dalam pengembangan sektor pariwisata.
  - c. Pemerintah perlu menjamin substansi UU KUHP Tahun 2022 yang baru disahkan tidak merugikan sektor pariwisata utamanya potensi kriminalisasi pada pelaku pariwisata, mengingat pengalaman negatif industri hotel terhadap pola razia yang dilakukan aparat hukum.
  - d. Perlunya kebijakan yang jelas terkait peran dan fungsi lembaga konservasi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di tingkat pusat dan daerah.

2. Asosiasi Rumah Sewa (*Homestay*) Indonesia (IHSA) menyampaikan beberapa substansi yang perlu masuk dalam kebijakan kepariwisataan, yaitu:
    - a. Usaha *homestay* termasuk dalam skala Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan resiko rendah. Hal ini perlu dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (Pusat/Daerah) khususnya terkait perpajakan dan pinjaman lunak.
    - b. Perlunya pengaturan mengenai standar, sertifikasi, dan kompetensi pengelolaan *homestay* Indonesia serta skema pemasarannya.
  3. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) menyampaikan rekomendasi terhadap RUU Pergantian Atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu:
    - a. Menyederhanakan kelembagaan dan asosiasi kepariwisataan (GIPI dan BPPI)
    - b. Perlunya perlindungan terhadap asosiasi perjalanan wisata Indonesia dari asosiasi perjalanan wisata luar negeri yang menggunakan aplikasi promosi *tour and travel*, sementara asosiasi tersebut tidak memiliki kantor di Indonesia. Selanjutnya mengusulkan agar asosiasi perjalanan wisata luar negeri yang menggunakan aplikasi promosi *tour and travel* membuka kantornya di Indonesia.
  4. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) mengusulkan agar substansi profesi pramuwisata perlu mendapatkan perlindungan dalam bentuk undang-undang dengan beberapa penekanan sebagai berikut:
    - a. Profesi pramuwisata harus secara tegas hanya dilaksanakan oleh warga negara Indonesia, hal ini untuk menjawab permasalahan adanya kegiatan pramuwisata yang dilakukan oleh pemandu wisata warga negara asing sehingga mengganggu eksistensi pramuwisata Indonesia.
    - b. Perlunya pengaturan mengenai sertifikasi dan kompetensi serta organisasi profesi pramuwisata Indonesia.
  5. Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI) menyampaikan substansi masukan terhadap RUU Penggantian Atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu perlunya substansi tentang skema pendanaan untuk pengembangan dan pendampingan yang komprehensif terhadap wisata yang ada di desa, serta adanya koordinasi pembinaan desa wisata di daerah dan tingkat pusat yang lintas K/L.
- B. Panja Terhadap masukan dari para narasumber, Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan tanggapan, antara lain:
1. Dalam pengaturan kepariwisataan, perlu memasukan substansi tentang konservasi, khususnya di destinasi pariwisata.
  2. Perlunya kajian terhadap substansi RUU KUHP yang belum lama ini telah disahkan menjadi Undang-Undang, yang dapat menimbulkan polemik dan kriminalisasi pada wisatawan dan pelaku pariwisata.
  3. Mengharapkan kepada para Narasumber untuk menyampaikan data-data atau substansi tambahan lain yang perlu dimasukkan dalam RUU Kepariwisata.

C. Bahan masukan dan pandangan yang disampaikan Pengurus PHRI, IHSA, ASITA, HPI, dan ASIDEWI menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya menjadi bahan Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI untuk menyempurnakan rumusan substansi RUU Pergantian Atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.11 WIB.

**Pimpinan Rapat**



**Dr. Andreas Hugo Pareira.**